

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)



OLEH:

**ANDIKA WIRANATA
NPM : 141010457**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Wiranata
NPM : 141010457
Tempat/Tanggal Lahir : Ganting, 07 Februari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dusun Sukun, RT 001, RW 005, Ganting Damai,
Kec. Salo Kab. Kampar
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan
Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter
Internasional


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagi), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2019

Yang menyatakan,




Andika Wiranata

No. Reg. 313/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I244230241 / 28%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andika Wiranata

141010457

Dengan Judul :


Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum

Humaniter International

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Tanggung jawab negara terhadap individu pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan dari individu yang bersangkutan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap wartawan asing menurut hukum humaniter internasional, bagaimana perlindungan terhadap orang asing berdasarkan hukum humaniter internasional dengan mengangkat judul “Pertanggungjawab Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Pertanggungjawaban Negara bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terlindungi, hidup, bebas, dan secara optimal menjamin keselamatan warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya warga negara yang merasa berkeadilan dan sejahtera baik jasmani maupun rohani. Dalam Hukum Humaniter Internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dan terhindar dari serangan militer baik dia merupakan wartawan perang atau pun koresponden perang. Penyanderaan wartawan asing menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan bagi wartawan diatur dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Pasal 4 a Konvensi ke 3, lampiran II Protocol I Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada pasal 50 paragraf I. sehingga negara bertanggungjawab dalam memperlakukan dengan baik warga negaranya ataupun warga negara asing tanpa adanya perlakuan negara yang diskriminatif demi mencapai perlindungan hukum setara.

ABSTRACT

The responsibility of the state towards individuals is essentially determined by the territory of the country and the nationality of the individual concerned. As for the problem in this study is how the state's responsibility for foreign journalists according to international humanitarian law, how to protect foreigners based on international humanitarian law with the title "State Responsibility Against Foreign Journalists Hostage According to International Humanitarian Law". The responsibility of the State aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can be protected, live, free, and optimally guarantee the safety of citizens in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination, for the realization of citizens who feel just and prosperous. Physical and spiritual In International Humanitarian Law, journalists serving in areas of armed conflict is considered civilians and avoids military attacks whether they are war journalists or war correspondents. Foreign journalists are taken hostage according to International Humanitarian Law. This research is a normative juridical research with descriptive characteristics. The data used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used is literature study. The data analysis was done qualitatively. Protection for journalists is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press, State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 166. Article 4 a Convention 3, attachment II Protocol I to Geneva Convention IV 1949 through Additional Protocol I 1977 to article 50 paragraph I. so that the state is responsible for treating both its citizens and foreign nationals without any discriminatory state treatment in order to achieve equal legal protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME karena berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sebelum dan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali kepada kedua orang tua penulis atas semua dukungan, semangat, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis, selanjutnya tidak kalah penting juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, SH.JVLH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima dan membina penulis sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Ibu Fithriatus Shalihah, SH.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan pengarahan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak S. Parman, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan pengarahannya serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Islam Riau, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang dimilikinya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan maupun administrasi kepada penulis selama ini;

Selanjutnya kepada senior saya, abang saya yang selalu membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya selama perkuliahan di Universitas Islam Riau, ; Abangnda Arifbudiman (TV One) Abangnda Zul (Lembaga Sandi Negara), Fernando Sihombing (Tribunpekanbaru.com), Afrianto, Sersan Mayor. Dedi Permadi (Bintara Administrasi Kodim 0313/KPR), tanpa mereka penulis juga tidak akan bisa untuk melewati perkuliahan ini. Terakhir sahabat seperjuangan terimakasih atas motivasi, doa dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Saran dan Kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempumaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 25 Januari 2019

Penulis,



Andika Wiranata
Npm :141010457



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21

BAB III. TINJAUAN UMUM.....	24
A. Konsep dan Teori Pertanggungj awaban Negara.....	24
B. Pertanggungjawaban Negara Berdasarkan Skala Hukum Intemasionai danNasional.....	36
C. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Intemasionai.....	41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional.	52
B. Perlindungan Bagi Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional	63
BAB IV : PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subyek hukum internasional, dimana didalamnya terdapat suatu penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional, negara tentu saja memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional sebagian besar ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara tersebut salah satu diantaranya adalah hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional.¹

Hak dan kewajiban negara terhadap orang pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Semua orang yang ada di suatu negara, baik warga negara pribumi maupun negara asing yang harus tunduk pada kekuasaan maupun mentaati hukum negara tersebut. Bagi semua warga negara pada prinsipnya berlaku semua hukum positif negara tersebut meskipun ada beberapa pengecualian, misalnya tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan umum, tidak berhak menduduki suatu jabatan tertentu, bebas dari pungutan pajak dan bea bagi mereka yang mempunyai kekebalan diplomatik bagi warga negara yang ada di luar negeri, berlakunya kekuasaan dan hukum di negaranya dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara tempat ia berada,

¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, Hlm 29.

namun demikian tetap menjadi suatu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya baik itu di luar maupun di dalam negeri.²

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi semua warga negara dimana pun ia berada, tetap akan mendapat perlindungan, baik dari negara asal maupun negara tempat mereka berada. Pada era globalisasi ini banyak warga negara yang bepergian dari suatu negara ke negara lainnya, baik karena untuk alasan menjalankan bisnis dan pekerjaan, maupun hanya berwisata untuk sekedar *refreshing* serta menambah wawasan dan pengalaman kepergiannya tersebut dapat dibedakan menurut waktunya, yaitu untuk waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang temporer. Pada umumnya kunjungan seorang warga negara ke negara lain diperlukan visa dan paspor baik untuk keperluan menetap dalam beberapa waktu tertentu maupun untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Pada saat telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional yang sesungguhnya merupakan cabang dari hukum internasional (*international law*), yaitu hukum HAM internasional (*international human right law*) atau ada yang menyebutnya dengan istilah hukum HAM (*human right law*). Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku pada Negara (*state conduct*) karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari Negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa kewajiban dan hak Negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh Negara jika terjadi pelanggaran HAM; bagaimana HAM di atur

²*Ibid*, Hlm 42.

dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu pada Negara.³

Definisi hukum HAM internasional menurut Thomas Buergenthal, yaitu sebagai berikut: *“The international Law of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and group against violations by the governments of their internationally guaranteed right and with the promotion of these right”*.⁴

Sedangkan Definisi hukum HAM internasional menurut H. Victor Conde, yaitu sebagai berikut: *“international human rights law is the part of the body of public international law that sets forth international legal norms for the protection of human rights that are norms to preserve the inherent human dignity of human beings”*.⁵

Adapun ruang lingkup dan tujuan hukum HAM internasional menurut KGPH. Haryomataram mencakup semua peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi (*protecting*) dan menjamin (*safeguarding*) hak-hak individu tanpa kecuali dari penyalahgunaan kekuasaan Negara (*abuse of power*), baik pada masa damai maupun dalam konflik bersenjata. Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan pihak yang diaturnya, yaitu Negara individu. Dalam hubungan tersebut relasi yang diatur adalah Negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi HAM setiap individu dan individu merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasi nya. Adapun kewajiban dari individu adalah menaati ketentuan hukum yang berlaku.

³Vide *Human Rights Questions and Answers*, New York: United Nations Department of Public Information, 1988, hlm.4

⁴Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights*, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995, hlm. 1.

⁵H. Victor Conde, *A Handbook of Internasional Human Right Terminology*, Lincoln NE : University of Nebraska Press, 1999, hlm. 73.

Dalam kaitanya dengan HAM negara di tuntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abous of power*). Pengertian Negara disini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk yang didalamnya adalah seluruh aparatur negaran/ aparat penegak hukum. Kewajiban Negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, antara lain: seperti dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR yang telah disebut sebelum nya, konvensi anti penyiksaan (*convention against torture/CAT*), Adapun di tingkat nasional, kewajiban Negara menyangkut HAM di atur dalam peraturan perundang-undang nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang. Secara konkret kewajiban Negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum. negara harus membuat aturan hukum yang melarang Pratik-pratik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan, negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata. Misalnya seperti penahanan (*Detention*), Penahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan salah satu cara yang sah (*legitimate*) dalam rangkapenegakan hukum. instrument hukum HAM internasional pada dasarnya telah mengatur masalah penahanan. Hal itu di antara lain, diatur dalam UDHR, ICCPR,. Pasal 3 UDHR menyatakan bahwa:

“Everyone has the right to life, liberty and security of person”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa disamping hak untuk hidup dan

hak untuk mendapatkan keamanan, seseorang juga memiliki hak untuk tetap hidup (bebas). Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hal ini diatur kemudian dalam pasal 9 UDHR yaitu: *“No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile”*.

Semua orang yang dirampas kebebasan harus diperlakukan secara manusiawi dan martabat sebagai manusia harus dihormati, Hal itu dijamin dalam pasal 10 ayat (1) yaitu: *“All person deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person”*. Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan dengan sesuai prosedur hukum, yaitu : *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such ground and in accordance with such procedure as established by law”*.

Pasal di atas secara implisit menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menentukan dengan tepat, secara hukum, perampasan kebebasan yang diperbolehkan, prosedurnya, dan menjadikan pengadilan untuk bertindak secara cepat jika terjadi perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (*arbitrary*) atau tidak sah (*unlawful*) yang dilakukan oleh otoritas administratif atau aparat eksekutif (*exsecutive officials*).⁶

Jenis pekerjaan dan profesi sangat beragam, mulai dari yang sedikit mengandung resiko hingga yang beresiko besar yang dapat mengancam

⁶Vide C. De Rover, *To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, Geneva: ICCRC, 1998, p. 223 yaitu dikatakan bahwa: *“...It obliges a State to define precisely, the cases in which deprivation of liberty is permissible and the procedures to be applied, unlawful deprivation of liberty by administrative authorities or executive officials.”*

keselamatan diri si pelaku profesi itu sendiri. Seperti halnya profesi sebagai wartawan, sekilas profesi wartawan sama sekali tidak menimbulkan suatu resiko apapun yang dapat membahayakan keselamatan pada dirinya. Hal tersebut jika kita melihatnya hanya dari sudut pandang dimana ia bertugas untuk mendapatkan suatu berita atau pun informasi dari seseorang. Jadi jika kita melihat dari segi dimana wartawan tersebut ditempatkan untuk memperoleh informasi atau berita di suatu daerah yang sedang mengalami bencana alam atau sedang terjadi peperangan hal tersebut menjadi lain dan lebih memberikan pemahaman kepada kita bahwa profesi wartawan memang mengandung resiko yang besar.

Resiko yang dialami oleh wartawan pada akhir-akhir ini tampaknya semakin berat, tidak hanya berat dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tapi juga harus menghadapi ancaman kekerasan fisik, serta ancaman dalam bentuk lain. sebagai contoh adalah wartawan yang bekerja di Aceh pada masa pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimana ada seorang wartawan yang disandera oleh GAM dalam beberapa bulan lamanya dan kemudian wartawan tersebut dibebaskan kembali oleh GAM.

Kasus lainnya, yaitu terjadi panggilan terhadap beberapa wartawan oleh kepolisian daerah (POLDA) Aceh, untuk dijadikan saksi dalam sebuah tuntutan tindak pidana. Padahal menurut UU No. 40 tahun 1999, jurnalis mempunyai hak tolak untuk dijadikan saksi di pengadilan. Namun, karena kepentingan tertentu, polisi mengabaikan hukum tersebut.⁷ Hal yang hampir serupa juga dialami oleh wartawan (Metro TV) Indonesia yang gilang di Irak. Kedua wartawan itu adalah

⁷ (www.dewanpers.com) diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22.30

Meutya Hafid dan Budiyanto yang diculik oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin Irak. Hal ini diketahui dari video yang diterima jaringan televisi *Associated Press Television Network* (APTN) di Baghdad, jumat 18 Februari 2005. Video tersebut memperlihatkan gambar Meutya Hafid dan Budiyanto yang menunjukkan identitas mereka, sambil dikepung oleh sejumlah orang bersenjata. Metro TV mengirim kedua wartawan tersebut ke Irak untuk meliput Pemilu di daerah tersebut dari tanggal 1-12 Februari 2005. Usai melakukan tugas selama dua minggu keduanya kembali ke Amman, Jordania tempat mereka sebelumnya tibadari Indonesia. Namun keduanya ditugasi kembali ke Irak pada tanggal 15 Februari 2005 untuk meliput perayaan Tahun Baru Islam di Karbala. Terakhir kontak yang diterima oleh redaksi Metro TV Jakarta dari wartawan melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke koordinator liputan yang menggambarkan mereka sudah keluar dari Amman sedang menuju Irak. Rencananya keduanya meliput ke Karbala selam dua hari.⁸ Menurut pihak Metro TV kedua wartawan tersebut akan kembali ke Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005 setelah menyelesaikan tugas di Irak.

Kontak terakhir dengan Meutya Hafid terjadi pada tanggal 15 Februari 2005 pada siang hari waktu Indonesia, ketika Meutya memberitahukan bahwa mereka sedang perjalanan ke Baghdad. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) dan Kedutaan Besar Republik Indonseia (KBRI) di Amman, kedua wartawan tersebut tiba di Amman pada tanggal 1 Februari 2005. Tanggal 3 Februari 2005 mereka masuk ke

⁸(www.waspadaonline.com) diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22.30.

Irak dan berada disana sampai mereka kembali ke Amman tanggal 12 Februari 2005. Mereka tampaknya mendapatkan penugasan untuk masuk kembali ke Irak sehingga melakukan perjalanan kembali ke Irak pada tanggal 15 Februari 2005. Beberapa hari setelah hilang kontak dengan kedua wartawan tersebut, pada tanggal 18 Februari 2005 terlihat kedua wartawan tersebut ditawan oleh sekelompok orang bersenjata yang memakan dirinya Faksi Tentara Mujahidin Irak (FTMI), kelompok penyandera tersebut kemudian menyampaikan tuntutan mereka kepada Pemerintah Indonesia agar mengklarifikasi peran dan alasan kedua wartawan Indonesia tersebut berada di Irak dan menyatakan mereka tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan keduanya. Atas beberapa klarifikasi dan himbauan oleh Presiden dan tokoh-tokoh Indonesia yang lain, kemudian pada tanggal 21 Februari 2005 kedua wartawan tersebut dibebaskan penyandera.⁹ Penyanderaan kedua wartawan Metro TV ini merupakan peristiwa penyanderaan yang pertama bagi Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa kasus diatas, maka dapat kita lihat bahwasekarang ini banyak sekali perbuatan sewenang-wenang terhadap wartawan, terutama dalam hal penculikan dan penyanderaan. Padahal dari ketentuan nasional maupun internasional telah terdapat peraturan mengenai perlindungan terhadap wartawan. Dalam hukum nasional perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam pasal 28E ayat (2) dan (3), pasal 28F UUD RI 1945, serta pada pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan dalam hukum internasional dalam artikel 3 (1) Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang

⁹ (www.kompas.com) diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 23.30.

perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional. Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan, khususnya pada Konvensi Jenewa 1949, namun dalam pelaksanaannya konvensi tersebut sering kali dilanggar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk pelanggaran bukannya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilanggar oleh kelompok bersenjata disuatu wilayah yang sedang bertikai.

Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba mengkaji lebih jauh apakah tindakan penyanderaan wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan faksi Tentara Mujahidin Irak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara Pemerintah Negara Irak.

Hukum perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter internasional (HHI), atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa¹⁰.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1980), hal. 20.

sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang. Dalam sejarahnya HHI dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. HHI itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara.¹¹

Pengimplementasian HHI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan seiring dengan kehadiran lembaga yang mengawasi berjalannya kaidah-kaidah yang telah disepakati dalam HHI. Keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) adalah sebagai lembaga yang menjamin Konvensi Jenewa sebagai hukum harus di taati dan di hormati. Dalam konteks inilah hadirnya ICRC dalam wilayah konflik akan memastikan bahwa warga sipil akan dijamin keselamatan dan hak-haknya, tawanan perang akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dihormati hak-haknya sebagai manusia.

Meskipun kegiatan yang dilakukan ICRC adalah bersifat kemanusiaan, upaya-upaya memanasuawikan keadaan perang oleh ICRC faktanya tidak mudah untuk dilakukan. Karena kepentingan kemanusiaan seringkali tidak bisa diterima oleh para pihak yang berkonflik dan seringkali mengakibatkan personel ICRC dalam keadaan bahaya. Sebagai contoh dalam kasus konflik antara pemerintahan Federal Nigeria dengan Biafra (1967-1970), ICRC harus kehilangan empat belas anggota delegasinya dalam konflik tersebut. selanjutnya dalam krisis Kuba tahun

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hal. 24

1963, ICRC berupaya untuk menjadi penengah dalam penarikan misil-misil Soviet dari Kuba dengan bantuan PBB. Namun peran ini ditolak oleh Uni Soviet dan pemeriksa ICRC tidak diizinkan untuk masuk ke Kuba¹²

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional ?
- b. Bagaimana Perlindungan Terhadap Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan asing menurut hukum humaniter internasional.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional”.

¹² Graham Evans dan Jeffery Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relation*, Penguin Book, 1988, hlm. 274.

- b. Sebagai bahan tambahan referensi pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai syarat kelulusan.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup : (a) organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu : (b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional¹³

Sejalan dengan definisikan yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan “hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.”¹⁴

¹³ Phartina I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar maju, Bandung, 2003. Hlm.4

¹⁴ Kusumaatmadha Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin, 1999. Hlm.2

Dalam setiap konflik, pihak-pihak yang terlibat mempunyai kecenderungan untuk menolak aktor kemanusiaan karena mereka curiga bahwa aktor-aktor kemanusiaan ini mempunyai motif terselubung. Tanpa dialog – betapapun sulitnya dialog tersebut mustahil bagi ICRC untuk dapat diterima secara memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan perlindungan dan bantuannya. Oleh karena itu, ICRC tidak akan menolak berbicara dengan pihak manapun juga yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh atas penduduk¹⁵

Untuk menjawab apakah penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh gerilywan dari Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, maka perlu kita teliti lebih lanjut apakah kasus penyanderaan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam

Doktrin Imputabilitas.

Berdasarkan asas “*the doctrine of imputability*” atau “*attributibility*”, yang menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas Negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. “Kejahatan “

Yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas Kejahatan Internasional. Kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas kejahatan internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak.

¹⁵ ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, hlm. 55

Pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai perlakuan terhadap warga negara asing, adalah seperti kewajiban melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara atau warganegaranya. Tidak melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara, atau warga negaranya, merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional yang bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban kontrak. Dalam kasus di atas, dua wartawan Indonesia tersebut mendapat perlakuan buruk (disandera) oleh faksi tentara mujahidin Irak yang merupakan warga negara dari Irak. Dengan demikian negara Irak tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara asing yang ada diwilayahnya terhadap perlakuan buruk dari waga negaranya. Jadi dapat dipahami, bahwa dalam kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan Internasional. Terlebih lagi, hukum Internasional melarang adanya suatu tindakan penyanderaan, yakni dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, maka segala bentuk penyanderaan dilarang. Terdapatnya larangan mengenai penyanderaan ini terdapat dalam :

Dalam situasi selain konflik bersenjata, ICRC mempunyai hak inisiatif yang sudah diakui, sebagaimana diuraikan terutama dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang memungkinkan organisasi ini untuk menawarkan pelayanannya tanpa membuat penawaran tersebut menjadi campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara yang bersangkutan ataupun menjadi pemberian status tertentu kepada pihak manapun. Dalam menyikapi konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan kekuatan dalam situasi non-konflik

bersenjata, ICRC tidak mengacu pada keseluruhan spektrum instrumen Hukum HAM Internasional; ICRC hanya mengacu pada aturan-aturan dasar yang melindungi manusia dalam situasi kekerasan. Aturan-aturan dasar ini merupakan bagian kecil tetapi sentral dan esensial dari Hukum HAM Internasional.¹⁶

ICRC berkedudukan di Jenewa dan mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum Internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) diperkuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Peranan Palang Merah Internasional dalam hukum humaniter menurut Konvensi Jenewa 1949 yaitu:

- a. Sebagai badan yang netral; Dalam masa perang, perang sipil atau kerusuhan-kerusuhan, Komite Palang Merah Internasional berperan sebagai badan netral dan berusaha untuk menjamin korban-korban, baik sipil maupun militer, akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan;
- b. Mempunyai hak untuk berprakarsa; Komite Palang Merah Internasional boleh mengambil prakarsa demi kemanusiaan sesuai dengan peranan sebagai badan yang netral dan mandiri;
- c. Sebagai pelindung asas-asas; Komite Palang Merah Internasional bertugas menjaga asas-asas Palang Merah dan juga memberikan penghargaan pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52

Perhimpunan Palang Merah Nasional yang secara resmi menjadi bagian dari Palang Merah Internasional;

- d. Sebagai pelaksana Konvensi Jenewa 1949; Komite Palang Merah Internasional bertanggungjawab atas pengembangan hukum perikemanusiaan atau hukum humaniter, atas pemahaman, penyebarluasan, dan mengamalkan tugas-tugas yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949, serta mengamati pelaksanaannya, dan bila perlu mengembangkannya lebih lanjut.

ICRC mempunyai tugas dan peran penting dalam hukum humaniter internasional di mana ICRC bertindak sebagai pelaksana dari ketentuan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional untuk diterapkan dalam konflik bersenjata. Sehubungan dengan peran ICRC sebagai pelaksana hukum humaniter internasional tersebut di atas, ICRC mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. *The monitoring functions*, yaitu ICRC berperan sebagai organisasi yang memantau bagaimana aturan-aturan kemanusiaan harus diterapkan dalam situasi nyata pertikaian bersenjata dan juga menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi serta mengembangkan diri ketika dibutuhkan;
- b. *The catalyst function*, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk bisa memberikan dorongan kepada Perhimpunan-perhimpunan Nasional, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar baik itu berdasarkan ketentuan hukum maupun kebijakan lainnya;

- c. *The promotion function*, yaitu fungsi ICRC untuk bisa menyebarluaskan dan memberikan pengajaran serta mendesak negara-negara untuk membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan;
- d. *The guardian angel function*, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk terus mempertahankan hukum humaniter internasional dan menjaga agar tetap dihormati keberadaannya;
- e. *The direct action function*, yaitu ICRC terlibat langsung dalam memberikan sumbangan nyata dalam penerapan hukum pada saat pertikaian bersenjata.
- f. *The watchdog function*, yaitu ICRC bertindak sebagai organisasi pertama yang peduli akan situasi kemanusiaan apabila terjadi pertikaian bersenjata.

Menurut Konvensi-konvensi Jenewa, kegiatan kemanusiaan mengharuskan ketidakberpihakan (*impartiality*) dan harus bermanfaat bagi orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Oleh karena itu, tak seorangpun boleh dihilangkan kesempatannya untuk memperoleh bantuan atau perlindungan hanya karena dia memiliki keyakinan tertentu, dan tak satu masyarakat pun boleh ditinggalkan hanya karena mereka berada di bawah kendali sebuah pihak yang masyarakat internasional berupaya mengucilkannya. Satu-satunya urutan prioritas yang dapat ditetapkan haruslah berdasarkan kebutuhan korban, dan urutan prioritas penyediaan bantuan kemanusiaan ini harus cocok dengan urgensi

keadaan sulit korban yang bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankannya¹⁷

Ketentuan hukum internasional yang mengatur masalah tanggung jawab Negara hingga kini belum ada yang mapan, dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Para ahli hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab Negara merupakan suatu prinsip fundamental hukum internasional.¹⁸

Wartawan adalah orang yang bekerja atau terikat pada salah satu media massa yang pekerjaannya memilih atau menyeleksi berita-berita yang akan dimuat di media tempat orang tersebut bekerja. Wartawan adalah reporter, editor dan juru kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting dan menempatkannya di dalam media massa periodic, bisa tercetak, bisa elektronik¹⁹.

Hukum humaniter adalah salah satu bagian dari hukum internasional publik yang pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata. Hukum humaniter yang sering juga disebut sebagai *the law of war* atau hukum perang mengatur mengenai hal perizinan atau pemakaian senjata dan perang, perlakuan terhadap tahanan dan masyarakat sipil dalam konflik senjata dan dampak langsung dari perang pada kehidupan manusia dan kebebasan manusia. Hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum tentang konflik bersenjata berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata

¹⁷ ICRC, *op.cit*, hal 16

¹⁸ M.N Shaw, *International Law*, Butterworths, 1986, edisi 2, hlm 466.

¹⁹ J. B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar Majalah, Radio dan Televisi*. Bandung, Penerbit ALUMNI, 1991.

yaitu mereka yang sebelumnya terlibat dalam konflik namun sudah menjadi *hors de combat* karena luka, sakit atau tertangkap, dan kelompok sipil. Hukum humaniter dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sebuah tindakan militer yang sah haruslah tidak tak terbatas. Mereka yang bukan atau telah menjadi ‘bukan petempur (*non combatants*) haruslah berhak atas kepedulian kemanusiaan yang tidak memihak (*impartial humanitarian concern*) dan bukanlah target perang yang sah.²⁰ Teori “Fault”, berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung “fault” bila perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan beritikad baik atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum internasional dewasa ini tidak mensyaratkan adanya “fault” pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal itu, menurut Prof. Sugeng Istanto, menegaskan bahwa “Negara menjadi bertanggungjawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut”.²¹

Pertanggungjawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya “fault” itu sering disebut dengan “Strict Liability”. Dalam doktrin hukum internasional terdapat dua teori tentang kesalahan negara, yang membahas tentang apakah tanggungjawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau atas kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau

²⁰ Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf *International Humanitarian Law, the Regulation of Armed Conflicts*, Dartmouth, 1992.

²¹ Sugeng Istanto, *op cit*, hlm 45.

niat/kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara. Kedua teori tersebut adalah.²²

E. Konsep Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan dapat terlihat lebih jelas, tajam, dan memiliki makna sebagaimana yang diharapkan, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maskud sebagai berikut:

Tanggung jawab menurut Friedrich August von Hayek adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Sedangkan menurut Carl Horber tanggung jawab yakni orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

Selanjutnya negara menurut Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah suatu politik yang mengadakan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin.

Menurut R. Kranenburg menyebutkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.

²²Huala Adolf, *op. cit*, hlm 274.

Sandera adalah seseorang yang ditawan seseorang atau kelompok sehingga keinginannya dituruti. Sandera sering ditawan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penyandera. Penyanderaan terjadi karena berbagai hal.

Wartawan adalah reporter, editor dan juru kamera berita yang bekerja di salah satu perusahaan media, baik itu media elektronik, online, dan cetak. Reporter adalah orang yang mencari, mengumpulkan, menulis, dan menghimpun berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan menempatkannya di dalam media.

Tugas wartawan, yaitu untuk menyajikan berita yang menarik, mendalam, faktual, aktual, padat, dan jelas, memiliki daya gerak (vitalisasi), disajikan dengan bahasa yang hidup linvcach, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer.

Hukum humaniter internasional merupakan hukum kemanusiaan internasional yang sering juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan.²³

Buku panduan penulisan skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR Press,Pekanbaru, 2015, hlm 5

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah, penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁴

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menceritakan serta menggambarkan secara sistematika faktual dan akurat mengenai fakta.²⁵

1. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data dokumen atau data sekunder dan dapat dibedakan menurut sumbernya terdiri dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum, yaitu Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil dalam perang
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan dari buku-buku literature, skripsi, disertasi, artikel, dan jurnal.

2. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dari pengumpulan data,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 65.

penggolongan data dan penyajian data.²⁶ Penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal bersifat dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

²⁶ *Ibid.*, hlm, 12-13.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep dan Teori Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya jika telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain sebagainya.²⁷

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional timbul karena adanya pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap ada meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Hal itu disebabkan hukum di suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbuatan yang melanggar hukum di suatu negara belum tentu menjadi sebuah pelanggaran hukum di negara lain. Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalih kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang

²⁷Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, 2002, hlm 225.

ditetapkan oleh hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri.²⁸

Hukum Internasional mengatur keadaan-keadaan yang demikian, yakni atas keadaan yang menyebabkan negara-negara itu berhak akan ganti rugi dari tindakan suatu negara yang dapat merugikan negara lain. Dengan kata lain hukum tentang pertanggungjawaban negara berarti suatu kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.²⁹

Menurut Hukum Internasional, pertanggungjawaban negara dapat timbul jika suatu negara telah merugikan negara lain, serta pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar Hukum Internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar Hukum Internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, perbuatan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing kedalam wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, karena menurut Hukum Internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing yang masuk ke wilayahnya.

Hukum tentang pertanggungjawaban negara masih dalam tingkat evolusi. Bidang ini kemungkinan akan meningkat pada tahap dimana negara-negara dan individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran Hukum Internasional yang merupakan kejahatan internasional. Berbeda dari pertanggungjawaban biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi. Sesungguhnya Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 dan Komisi Hukum

²⁸ *Ibid*, Hlm 432.

²⁹ *Ibid*, hlm 256.

Internasional (*International Law Commission*) sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada masalah tanggung jawab Pidana Internasional, untuk penyusunan sebuah *Code of Offences against the Peace and Security of Mankind* (yang meliputi kejahatan apartheid dan diskriminasi rasial). Namun proyek penyusunan peraturan-peraturan tersebut kurang mendapat antusias dari beberapa negara barat, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menyebabkan peninjauan kembali pada traktat-traktat yang telah berlaku atau karena masalah-masalah yang menyangkut pengadilan atau pengadilan-pengadilan macam apa yang diperlukan untuk menjalankan suatu negara-negara atau individu-individu yang melakukan tindak pidana demikian.³⁰

Pembahasan atau kajian mengenai masalah ini menjadi penting, karena pertanggungjawaban negara disini terkait dengan subyek Hukum Internasional utama yaitu negara. Karena itulah para ahli Hukum Internasional mengakui bahwa pertanggungjawaban negara adalah merupakan suatu kajian yang cukup signifikan. Pada umumnya para ahli Hukum Internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara telah berupaya mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik pertanggungjawaban negara.

Menurut Prof. Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran Hukum Internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut dapat bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Prof. Higgins menggunakan kata *accountability* disamping *responsibility*. Menurut

³⁰J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 403.

beliau, kata *accountability* mempunyai dua pengertian. Pertama, kata tersebut berarti bahwa negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dan atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, kata tersebut berarti bahwa terdapat suatu tanggung jawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar Hukum Internasional (*Internationally wrongful behaviour*) dan bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan.³¹

Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara tergantung pada faktor-faktor dasar:

1. Adanya suatu kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara kedua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara..
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.

Pengenaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang Secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan khususnya. Lazimnya negara dirugikan akan berusaha untuk menuntut agar dapat memperoleh suatu pemulihan atas pelanggaran tersebut. Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa “*Satisfaction*” atau “*Pecuniary Reparation*”. “*Satisfaction*” merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar suatu kehormatan negara. “*Satisfaction*” dilakukan melalui perundingan diplomatik dan pada umumnya akan cukup diwujudkan dengan suatu pernyataan atau

³¹<https://edoc.tips/download/tanggung-jawab-negara-teori-dan-kasus> diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22:13.

permohonan maaf secara resmi dari negara yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. “*Precuaniary Reparation*” dilakukam apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material. Penggantian dalam bentuk uang, yang dibedakan dari “*Satisfaction*”, kadang-kadang perlu, khususnya apabila terjadi kerugian materi dan dalam banyak contoh persoalan tanggung jawab (*liability*) serta jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan.³²

Pertanggungjawaban negara menurut Hukum Internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut Hukum Nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena oleh karena perbuatan itu oleh Hukum Nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan itu menurut Hukum Nasional negara tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Pelaku pelanggaran yang menurut Hukum Nasional tidak menimbulkan pertanggungjawab negara, misalnya adalah perlengkapan negara yang bertindak melampaui batas wewenang yang ditetapkan Hukum Nasionalnya. Akibatnya dari perbuatan pertanggungjawaban negara menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalihkan kebenaran Hukum Nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat

³²JG. Starke, *op. cit*, hlm 329.

menjadikan hukum negaranya sebagai atasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Hukum Internasional. Atasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri.³³

Latar belakang doktrin ini adalah bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Negara baru dapat melakukan suatu tindakan hukum tertentu melalui pejabat-pejabat atau perwakilan-perwakilannya yang sah. Jadi tampak disini adanya ikatan atau mata rantai yang erat antara negara dengan subyek hukum (pejabat atau perwakilannya) yang bertindak untuk negara. Ikatan atau mata rantai yang dimaksud yaitu bahwa subyek hukum tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau wakil negaranya. Sebaliknya, negara tidak bertanggungjawab menurut hukum internasional atas semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya.³⁴

Jadi, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional itu dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara (*"The doctrine of imputability" atau "attributability"*). Ajaran ini menyatakan bahwa "Kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara".³⁵ Sebagai akibat dari adanya pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Pembebanan tersebut ada batasnya tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani

³³Huala Adolf, *op. cit*, hlm 403.

³⁴Huala Adolf, *op. cit*, hlm 279.

³⁵Sugeng Istanto, *op. cit*, hlm 81.

pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila:Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional, danb.Hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Dengan kata lain, doktrin ini “mengasimiliasikan” tindakan-tindakan pejabat-pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggungjawab atas semua kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau orang asing.³⁶

Sebagai contoh pengaturan doktrin ini adalah pasal 4 Rancangan Pasal- II C tentang tanggungjawab negara. Pasal 4, menyebutkan bahwa:

- a. Tindakan setiap orang dalam kapasitasnya sebagai organ Negara harus dianggap sebagai tindakan negara yang bersangkutan menurut hukum internasional; Imputabilitas dan suatu tindakan organ atau pejabat negara tidak bergantung kepada:
 - 1) Kelembagaan suatu negara, apakah ia dan legislatif, eksekutif, atau yudikatif
 - 2) Besar kecilnya jabatan (pangkat) suatu organ atau pejabat: apakah ia pegawai sipil berpangkat rendah atau jenderal dalam militer.
 - 3) Kedudukan pegawai yang bersangkutan, apakah ia pegawai pusat atau daerah (lokal, federal, dan lain-lain).
- b. Dan status lainnya yang menurut hukum nasional suatu negara dianggap sebagai pegawai atau pejabat negara atau pemerintah”.

³⁶(Huala Adolf, op. cit, hlm 280.

Dalam hal ini harus dibedakan antara hukum internasional dan hukum nasional negara yang bersangkutan, karena ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional atau mungkin perbuatan itu tidak dapat dibebankan kepada negara menurut hukum nasional, seperti misalnya karena petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat dibebankan kepada negara tersebut.

Dalam hal terdapat perbedaan itu, maka hukum internasional yang berlaku, terlepas dari hukum nasional negara tersebut. Penerapan doktrin ini dalam praktek ternyata tidak mudah. Untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organ atau pejabat negara dianggap sebagai tindakan negara lebih banyak bergantung kepada rasa keadilan, keyakinan dan penafsiran pengadilan (hakim).³⁷

- a. Teori Subyektif (Teori Kesalahan) Teori ini menegaskan bahwa, tanggungjawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.
- b. Teori Obyektif (teori Risiko) Teori ini menegaskan bahwa, tanggungjawab negara adalah selalu mutlak (*strict*).

Jika suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang (asing) lain, maka negara bertanggungjawab menurut hukum

³⁷Huala Adolf, *op. cit*, hlm 281.

internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian.

Jika kita lihat dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Prof. Sugeng mengenai teori “fault” ini, dapat dikatakan tergolong atau masuk ke dalam teori obyektif.

1) Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mendapat Kekerasan (Indonesia).

Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan.maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Disisi lain secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tentang ancaman bagi pelaku tindak kekerasan yaitu : Pasal 170 (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika dengan kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Berkaitan dengan hal tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dinyatakan jika terjadinya penganiayaan ancaman pidana nya adalah :

Pasal 351; (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara

paling lama lima tahun. 7 (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam pasal 18 ayat 1, namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers. Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan Langkah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan adalah Pengumpulan informasi, melakukan verifikasi (menentukan kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan), mengidentifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi (langkah litigasi atau langkah nonlitigasi), langkah koordinasi (tingkat lokal maupun tingkat nasional yang

melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, Kepolisian, LSM media atau LSM HAM), pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

2) Pengertian tentang Wartawan.

Wartawan Dalam hukum nasional Indonesia definisi seorang wartawan terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Bab I, pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa: Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kegiatan / tugas Jurnalistik adalah (UU No.40 tahun 1999): Meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat 1 UU Pers). Adapun pengertian tugas Jurnalistik menurut Adinegeroadalah kepandaian yang praktis, objek di samping objek-objek ilmu publisistik, yang mempelajari seluk beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers tapi juga radio, TV, film, teater, rapat-rapat umum dan segala lapangan.³⁸

Berdasarkan perkembangan zaman menimbulkan bermacam-macam wartawan, seperti wartawan freelance, wartawan media online, wartawan blogger (penulis website), wartawan infotainment, wartawan perang dan lain-lain. Macam-

³⁸UU No.40 tahun 1999.

macam wartawan tersebut dapat digolongkan berdasarkan bentuk jurnalistik, yaitu:

- a. Jurnalistik Media Cetak (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut wartawan media cetak).
- b. Jurnalistik Media Elektronik Auditif (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut wartawan radio / elektronik auditif)
- c. Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut sebagai wartawan televisi / media online / elektronik audiovisual).

Menurut hukum internasional, lebih tepatnya pada pasal 79, protokol I (tambahan) tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949, penulis menterjemahkan mengenai definisi seorang wartawan :

Wartawan adalah civilian dan sebagai civilian mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.

B. Perlindungan Terhadap Wartawan Menurut Hukum Internasional

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko mendapat suatu perlindungan oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum internasional perlindungan mengenai profesi seorang wartawan terdapat pada Konvensi Den Haag (*The Hague*) 1907,

lebih tepatnya terdapat pada konvensi ke-IV yang resminya berjudul :*Hague Convention No. IV Respecting The Laws and Customs of War on Land*. Dalam Annex inilah terdapat suatu pasal yang mengatur status wartawan. Pasal 13 menyatakan :

Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall in to enemy's hands and whom the letter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.

Berdasarkan pasal tersebut maka seorang wartawan dalam pasal tersebut digunakan istilah : *newspaper correspondents and reporters* yang jatuh di tangan lawan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, apabila lawan menganggap perlu untuk menahan mereka.

Syarat bagi seorang wartawan yang jatuh di tangan lawan dan mengharapkan perlakuan sebagai tawanan perang adalah dimilikinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang mereka ikuti. Perlu diperhatikan disini ialah, bahwa tawanan itu berhak diperlakukan (*Treated*) sebagai tawanan perang, dan bukan sebagai tahanan perang. Selain itu perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*) 1949, konvensi ini terdiri dari empat konvensi beserta dua protokol tambahan, berikut isi dari Konvensi Jenewa 1949.

a. Konvensi Jenewa I

Mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam perang angkatan bersenjata di medan pertempuran darat.

b. Konvensi Jenewa II

Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang terluka, sakit, dan korban karam.

c. Konvensi Jenewa III

Mengenai perlakuan tawanan perang.

d. Konvensi Jenewa IV.

Mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

Pada tahun 1977 telah disepakati dua protokol tambahan yaitu :

- a. Protokol I Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional.
- b. Protokol II Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata bukan internasional.³⁹

Konvensi terakhir baru dihasilkan tahun 1980. Konvensi tersebut berjudul:

“convention prohibition or restriction on the use of certain conventional weapons, which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects”

Konvensi tersebut disertai dengan tiga protokol yaitu:

a. *Protocol I*

protocol on non-detectable fragment

b. *Protocol II*

protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby traps and other devices

³⁹ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta, UII Pers, 2003.

c. Protocol III

protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons.

Dalam konvensi ini, ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam Konvensi ke-III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 dari konvensi tersebut menentukan siapa Tawanan perang itu, atau golongan-golongan mana, apabila jatuh ditangan lawan adalah Tawanan Perang. Pasal 4 menyebut enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat. Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat : Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh :

Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut : Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Protokol I tahun 1977, lebih tepatnya pada pasal 79, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai “*civilian*” (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari Protokol I.
- b. Wartawan adalah *civilian* dan sebagai *civilian* mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.
- c. Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenal (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenal yang dicantumkan dalam lampiran-II dari Protokol I. Kartu pengenal ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warganegarannya atau yang di wilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada, harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan. Konvensi-konvensi tersebut di atas, merupakan konvensi yang memberikan perlindungan secara internasional terhadap seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, terutama ketika ia berada di wilayah suatu negara lain. Namun, dengan adanya konvensi-konvensi ini, tidak menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi ini dapat

selalu dipatuhi, mengingat dalam praktiknya masih banyak sekali terjadi kasus-kasus penyanderaan yang terjadi pada saat ini, khususnya kasus penyanderaan terhadap wartawan. Seperti halnya, yang telah dialami oleh dua wartawan Indonesia yang telah disandera di Irak, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak. Dalam sub bab berikut akan dibahas secara singkat mengenai kronologis kasus penyanderaan tersebut.

C. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

J. G. Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Konteks yang menjadi obyek pembahasan Penulisan Hukum ini adalah pertikaian bersenjata (*armed conflict*) Untuk itu maka kajian yang dilakukan adalah berdasar hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu Hukum Humaniter Internasional (J. G Starke,1984:11).

Pada garis besarnya bahan-bahan materiil hukum internasional dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu :

- a. Kebiasaan
- b. Traktat
- c. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
- d. Karya-karya hukum

e. Keputusan atau ketetapan lembaga-lembaga internasional.⁴⁰ Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties*, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum. Sebagai contoh dapat disebutkan :

- a. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.
- b. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa 1945
- c. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan 1977.

Konvensi Jenewa 1949 termasuk *Law Making Treaties*, yaitu traktat-traktat yang langsung membentuk hukum atau perjanjian-perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua aturan pokok dalam hukum Humaniter, sebagaimana dikemukakan Jean Pictet (1985:1) bahwa :”*Humanitarian law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague*”. Selain kedua sumber hukum pokok diatas, hukum humaniter juga bersumber pada kebiasaan (*customary law*). Hukum kebiasaan ini telah diberlakukan oleh berbagai peradaban besar dunia, contohnya oleh bangsa Sumeria, mesir Kuno, serta India.

⁴⁰ Boer Mauna, *Hukum Humaniter* Internasional, tahun 2000, Hlm.8.

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- a. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed forces in Field;*
- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
- c. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
- d. *Geneva Convention relative to protect of civillian Persons in Time of War.*

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 ditambahkan lagi dengan dua Protokol tambahan 1977, yakni yang disebut dengan:

- a. *Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protokol I)*
- b. *Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protokol II).*

Protokol I mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata Internasional, sedangkan Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional. Dengan demikian, hukum humaniter membedakan konflik bersenjata menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional

(*International armed conflicts*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non-international armed conflicts*). Empat konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan instrumen utama dari hukum humaniter. Hukum humaniter mengenal ada tiga asas utama, yaitu:

a. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*).

Pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu kepentingan musuh yang dikorbankan harus seimbang dengan keuntungan militer yang telah dipastikan (*definite military advantage*).

b. Asas Perikemanusiaan (*humanity*).

Pihak-pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas Kesatrian (*chivalry*).

Didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang (Arlina Permanasari,1999;34). Ketiga asas diatas, dalam penerapannya harus dilaksanakan secara seimbang untuk menghindari terjadinya kerusakan dan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan sebagai akibat perang dan untuk tercapainya tujuan Hukum humaniter. Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang

perang, karena dari sudut pandang humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil daripenderitaanyang tidak perlu (*Unnecessary suffering*).
- b) Menjamin hak asasi manusia yang fundamentalbagi mereka yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan (Arlina Permanasari, 1999:11).

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan dari prinsip ini kemudian dikembangkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) agar fungsi perlindungan dapat berlaku efektif. Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk menjadi dua golongan yaitu golongan kombatan dan non-kombatan. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam kegiatan perang, sedangkan non-kombatan adalah penduduk sipil yang tidak turut serta dalam kegiatan perang. Prinsip pembedaan ini merupakan prinsip yang menjadi landasan

utama hukum perang. Prinsip pembedaan ini berperan penting di dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan perang.⁴¹

1) Perlindungan Bagi Wartawan dalam Konflik Bersenjata

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua kelompok yakni kombatan dan non-kombatan (orang sipil). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam perang (*hostilities*), sedangkan non-kombatan adalah golongan orang yang tidak turut serta di dalam permusuhan, mereka tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan tidak boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan. Prinsip ini sangat penting ditekankan, karena sejak perang mulai dikenal sesungguhnya mulai berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang terlibat perang. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan. Keadaan ini sudah diakui sejak jaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman dan kekerasan perang (R.C.Hingorani,1987:5). Prinsip pembedaan (*distinction principle*) di dalam HHI mewajibkan adanya perlindungan bagi obyek-obyek sipil. Gedung atau kantor berita sipil yang tidak digunakan untuk kepentingan militer bukan merupakan obyek yang sah untuk diserang oleh para pihak petempur (*warring parties*). Kantor berita atau media pers sipil adalah target militer yang sah hanya bila difungsikan sedemikian rupa sehingga media

⁴¹ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, tahun 1984, Hlm 64.

pers tersebut memberi kontribusi yang efektif bagi suatu aksi militer dan kerusakan yang dihasilkannya pada situasi tersebut menunjukkan keuntungan militer yang pasti (*definite military advantage*) sesuai dengan asas utama Hukum Humaniter Internasional yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*) sebagai contoh, sebuah stasiun berita dapat menjadi target militer apabila digunakan untuk menyiarkan komunikasi militer dan dari penggunaan tersebut didapat keuntungan militer yang pasti (*definite military advantage*). Walaupun sebuah stasiun berita dapat telah sah menjadi target militer, prinsip proporsionalitas di dalam Hukum Humaniter Internasional harus tetap dihormati. Artinya, harus dipertimbangkan apakah korban penduduk sipil sebagai dampak serangan atas stasiun berita tersebut seimbang dengan adanya kepentingan militer yang akan diraih.⁴²

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, “*the civilian population and individual civilian shall enjoy general protection against danger arising from military operation*” asas ini memerlukan penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of application*), yaitu:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

⁴² (www.ihlresearch.org, 23 September 2017)

- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal reprisal (pembalasan)
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersenjata harus mengambil segala langkah pencegahan yang mungkin untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau setidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.
- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh. Prinsip pembatasan didalam hukum humaniter adalah untuk menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang mungkin terlibat di dalam perang.

Tujuan dari diadakannya pembatasan adalah untuk memberikan kekebalan kepada pihak non-kombatan ini merupakan isi dari salah satu prinsip hukum konflik bersenjata. Rousseau menyatakan teori pembatasan tentang siapa yang merupakan musuh dalam perang. Berpangkal pada pengertian perang sebagai suatu hubungan antar negara diutarakan bahwa orang perorangan, pada prinsipnya tidaklah merupakan musuh di dalam perang, baik selaku manusia maupun selaku warganegara negara yang berperang, kecuali ia adalah tentara. Dengan menetapkan siapa yang merupakan musuh dan siapa yang bukan musuh, Rousseau menetapkan asas pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan di dalam perang. Berdasarkan pembedaan itu kemudian dikembangkan pula

pembatasan sasaran perang, yakni bahwa yang menjadi sasaran perang hanyalah angkatan besenjata musuh saja.⁴³

Pembatasan sasaran perang itu berarti perlindungan penduduk sipil (non kombatan) dari serangan musuh. Dengan demikian tampak bahwa perbedaan antara non kombatan dan kombatan merupakan dasar bagi perlindungan penduduk sipil (non kombatan) dimasa perang. Pembatasan dalam pelaksanaan perang terdorong oleh dua alasan (F.Sugeng Istanto, 1992:17) Alasan pertama adalah kenyataan berdasarkan kerugian yang menimpa sebagai akibat perang menuntut diadakannya pembatasan dalam pelaksanaan perang sesuai martabat manusia. Alasan terkhir ini menunjukkan pengaruh paham perikemanusiaan dalam pelaksanaan perang. Schwarzenberger membedakan non-kombatan dan kombatan berdasarkan standar peradaban (F.Sugeng Istanto,1992:18).

Schwarzenberger membuat tiga teknik perbedaan antara sasaran perang yang sah dan tidak sah untuk mencapai standar peradaban manusia. Perbedaan itu didasarkan pada :

a. Tempat

Yang dimaksudkan perbedaan berdasarkan tempat yakni perbedaan tempat yang ditetapkan secara geografis atau bangunan yang ditetapkan menurut penggunaannya, yang dapat dan tidak dapat dijadikan sasaran perang. Misalnya perbedaan antara markas militer dan rumah sakit.

⁴³ F.Sugeng Istanto,*Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1992, Hlm 18.


b. Peralatan

Yang dimaksud dengan perbedaan berdasarkan peralatan adalah perbedaan berdasarkan proporsionalitas peralatan perang yaitu peralatan yang dipakai kedua belah pihak haruslah seimbang.

c. Orang (perbedaan *ratio loci, instrumentvel personae*).

Pembedaan berdasarkan pada orang ialah perbedaan antara orang yang dapat dan tidak dapat dijadikan sasaran perang. Termasuk dalam perbedaan ini adalah perbedaan kombatan dan non-kombatan. Teori ini menunjukkan pula pembatasan yang lebih luas dalam pelaksanaan perang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat perang, termasuk nonkombatan, dari malapetaka perang.

Berdasarkan teori Rousseau dan Schwarzenberger diatas, maka wartawan termasuk non-kombatan, yaitu orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan perang, dan ia masuk atau berada ditengah konflik bersenjata karena tuntutan misi profesi. Wartawan yang terlibat ditengah-tengah konflik bersenjata harus dibedakan dari golongan yang turut bertempur. Wartawan berstatus sebagai orang sipil ketika berada ditengah permusuhan peperangan atau konflik bersenjata.



Bagan. Alur Pertanggungjawaban negara

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Dua orang wartawan Indonesia yang telah disandera di Irak, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak. Dalam kasus penyanderaan dua wartawan Meutya Hafid dan Budiyanto di Irak merupakan kejahatan personal/teroris dan bukan merupakan pertanggungjawaban negara Irak, tetapi dalam kasus ini, negara Irak merasa bertanggungjawab untuk membantu pembebasan kedua wartawan tersebut, karena kasus tersebut terjadi di negara Irak dan dilakukan oleh warga negara Irak. Bagi Pemerintah Negara Indonesia penyanderaan kedua wartawan itu menjadi pertanggungjawaban negara, karena pemerintah Indonesia akan melindungi setiap warganegaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.⁴⁴

Meskipun ada larangan mengenai penyanderaan, namun pada praktiknya masih terdapat suatu negara maupun oknum yang masih melakukan suatu tindakan penyanderaan dengan mengabaikan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia, yang telah terjadi di Irak. Tahun lalu di Irak terdapat sekitar 190 warganegara asing diculik, sedikitnya 13 orang masih ditahan dan 13 orang mati dibunuh, Sisanya yang beruntung dibebaskan atau dapat melarikan diri. Begitupula dalam tahun sekarang ini masih banyak juga terjadi kasus penyanderaan di Irak, hal ini disebabkan karena kondisi keamanan di

⁴⁴ (www.liputan6.com)

Irak yang tidak kondusif. Dari banyaknya kasus penyanderaan yang terjadi di Irak, beberapa korban penyanderaan berasal dari Indonesia, yakni pada tahun sebelumnya terjadi penyanderaan terhadap dua orang TKW Indonesia yang bernama Casingkem dan Istiqomah yang kemudian dibebaskan. Seorang warga Indonesia lainnya Fahmi Ahmad akhirnya tewas dibunuh, dan yang baru-baru saja terjadi pada dua wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto).

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini, maka perlu adanya pembahasan mengenai kronologis dari peristiwa penyanderaan dua wartawan Indonesia yang bekerja pada stasiun Metro TV, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto. Adapun kronologi dari peristiwa penyanderaan Meutya Hafid dan Budyanto, adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Januari 2005, Meutya Hafid berangkat dari Indonesia menuju Amman, Jordania untuk meliput Pemilihan Umum (PEMILU) di Baghdad, Irak. 1 Februari 2005, mereka tiba di Amman. 3 Februari 2005, keduanya berangkat dari Amman menuju ke Baghdad untuk meliput PEMILU. 12 Februari 2005, keduanya kembali ke Amman, setelah selesai meliput PEMILU di Irak. 15 Februari 2005, mereka ditugaskan kembali oleh Metro TV ke Irak untuk meliput perayaan tahun baru Islam (1 Muharram) di kota Karballa. Namun ketika dalam perjalanannya kembali lagi ke Irak mereka tidak melaporkan atau tanpa sepengetahuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Amman. Tidak lama kemudian terjadi kehilangan kontak antara pihak metro tv maupun KBRI, Amman. 18 Februari 2005, malam hari dikabarkan kedua wartawan tersebut disandera oleh sekelompok orang bersenjata yang menamakan diri Faksi Tentara

Mujahidin Irak, dan penyandera ini menuntut kepada Presiden RI untuk memberikan klarifikasinya mengenai keberadaan terhadap kedua wartawan tersebut.⁴⁵

Pada masa perang dunia, sering terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh negara-negara yang bertikai dengan tujuan yang berbedabeda, yang pada umumnya mereka melakukannya agar tujuan mereka tercapai. Dalam memenuhi ambisinya tersebut, terkadang mereka melakukannya dengan cara yang sangat keji, baik itu dengan cara menyiksa bahkan membunuh sandera, namun ada juga penyandera yang hanya menahan saja sanderaanya. Kemudian sejak adanya ketentuanketentuan dari Konvensi Jenewa 1949, masalah penyanderaan menjadi suatu larangan.

Hal ini diketahui dari video yang diterima jaringan televisi Associated Press Television Network (ATPN) di Bagdad, dari kiriman orang yang tak dikenal. 19 Februari 2005, pagi dini hari, Presiden RI langsung memberikan klarifikasinya atas keberadaan dua wartawan tersebut di Irak, kepada kelompok penyandera. 20 Februari 2005, Unit penanggulanga Krisis (UPK) dari Departemen Luar Negeri RI beserta tim dari Metro TV dikirim ke Amman, untuk membantu pembebasan. 21 Februari 2005, Senin pagi waktu Irak akhirnya kedua wartawan itu dibebaskan oleh para penyandera. Hal ini diketahui dari kantor berita Associated Press (AP) yang juga dilaporkan oleh jaringan televisi CNN dan sejumlah media asing lain seperti TV Al Jazeera.

⁴⁵ www.sindonews.com

Ketika dibebaskan keduanya langsung menuju Amman. Setiba di perbatasan Irak-Jordania malam hari, keduanya tertahan selama 24 jam karena perbatasan tersebut memang tertutup. 22 Februari 2005, sore hari mereka diijinkan untuk melewati perbatasan Irak-Jordania. 23 Februari 2005, pagi dini hari keduanya tiba di Amman, Jordania. 24 Februari 2005, Meutya dan Budiyanto tiba di Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kedutaan Besar Irak, sebenarnya dalam kasus penyanderaan Meutya Hafid dan Budiyanto ini, sebelumnya pemerintah Irak sudah memberikan travel warning mulai dua tahun yang lalu, bagi semua warga negara asing yang ingin masuk ke Irak.⁴⁶

Selain itu Irak juga telah menutup perbatasannya supaya orang luar tidak boleh masuk dan orang dalam tidak boleh keluar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat keadaan Irak yang masih sangat kacau (keamanannya tidak kondusif) sejak jatuhnya pemerintahan Saddam Husein. Jika Irak mengeluarkan Travel Warning sejak dua tahun lalu dan telah menutup kawasannya untuk siapapun, lalu bagaimana kedua wartawan tersebut dapat masuk ke wilayah negara Irak? Merupakan suatu pengecualian bagi dua wartawan Indonesia yang telah dapat masuk melewati perbatasan yang telah ditutup tersebut, ketika akan meliput PEMILU. Kedua wartawan tersebut dapat masuk ke Irak karena mendapatkan izin dari pemerintah Irak untuk kepentingan dapat meliput PEMILU di Irak.

Sebelumnya dari pihak Departemen Luar Negeri Indonesia (DEPLU RI) sendiri sudah memberi peringatan kepada kedua wartawan tersebut, namun

⁴⁶ www.gatra.com, *Wartawan Metro Tv Dilaporkan Hilang di Irak*, (diakses 9 Oktober 2018)

tindakan DEPLU RI pada waktu itu hanya dapat menghimbau saja, tidak bisa (tidak berhak) melarang. Pihak wartawan tetap bersikeras menginap dengan tujuan meliput Pemilu di Irak yang mempunyai nilai berita yang tinggi. Kedua wartawan tersebut pergi ke Irak dengan menggunakan visa Jordania, kemudian dari Jordania mereka minta visa ke Irak lalu dari Irak diminta rekomendasi dari KBRI Amman. Penduduk sipil dan wartawan adalah sama keduanya menggunakan paspor hijau.

Hal lain yang menyebabkan kedua wartawan tersebut disandera adalah ketika mereka ditugaskan kembali ke Irak oleh pihak Metro TV untuk meliput perayaan tahun baru Islam 1 Muharam di kota Karbala. Dalam perjalanannya kembali ke Irak ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Deplu RI maupun Kedubes Irak menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan, kegiatan ini (perjalanan kembali ke Irak) kepada pihak KBRI.

Dengan kata lain bahwa perjalanan mereka ke Irak dalam meliput perayaan tahun baru Islam di Karbala tanpa sepengetahuan pihak KBRI, melainkan hanya oleh pihak Metro TV. Dilain pihak ada yang, mengatakan, bahwa kepala sub bidang penerangan KBRI Amman, Mushrifun Lajawa menjelaskan kedua wartawan itu sudah dianjurkan untuk naik pesawat ke Baghdad, karena alasan keamanan. Namun mereka tetap memilih menggunakan jalan darat dengan alasan mencari pengalaman.

Dalam perjalanan kembali ke Irak ini, kedua wartawan tersebut disandera oleh sekelompok bersenjata yang menamakan dirinya Faksi Tentara mujahidin Irak. Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan

mengira bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah.⁴⁷

Setelah kita lihat kasus penyanderaan diatas, guna menjawab perumusan masalah yang ada, maka perlu dikaitkan antara kasus penyanderaan tersebut dengan masalah pertanggungjawaban negara, khususnya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional ini menyangkut tentang perlindungan warga negara asing, dalam hal ini banyak berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing seperti pelanggaran atas hak milik ataupun pribadi warga negara asing, penolakan peradilan, penahanan yang tidak semestinya. Kasus penyanderaan kedua wartawan tersebut diatas, termasuk dalam penahanan yang tidak semestinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyanderaan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan internasional.⁴⁸

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara (*The Doctrine of Imputability atau attribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”.

Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Di dalam pembebanan

⁴⁷ (www.mediaindo.co.id):

⁴⁸ <http://www.e-journal-s1-undip.ac.id/index.php/dlr>

tersebut ada batasnya (syarat), tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila,memenuhi ‘‘syarat pembebanan’’ sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional;
- b. Hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.

Penulis menterjemahkan Artikel 3 (1)dari konveni Jenewa I yang menyatakan : Untuk maksud ini, maka tindakan-indakan berikut dilarang, dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

- 1) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penguburan, *mutilation*, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- 2) Penyanderaandan seterusnya. Artikel 34 Konvensi Jenewa ke IV, menyatakan (Haryomataram, 1984: 75) ‘‘penangkapan orang untuk dijadikan sandera dilarang’’.

Artikel 147 Konvensi Jenewa ke IV menegaskan bahwa: ‘‘terdapat larangan untuk melakukan penyanderaan dan penyanderaan termasuk salah satu pelanggaran berat’’. Kedua warga negara Indonesia yang disandera tersebut adalah berprofesi sebagai wartawan, dimana seorang wartawan juga mendapat suatu perlindungan berdasarkan hukum internasional yakni terdapat dalam Konvensi Jenewa ke III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 dari Konvensi tersebut menentukan siapa tawanan perang itu, atau golongan-golongan

mana apabila jatuh ditangan lawan dianggap sebagai tawanan perang. Pasal 4 menyebut enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat. Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat "Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuatan musuh."⁴⁹

Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut:

Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenalan yang serupa dengan contoh terlampir. Perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam pasal 79 protokol I (Tambahan, tahun 1977) konvensi Jenewa 1949.⁵⁰

- 1) Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai "*civilian*" (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari protokol I.
- 2) Wartawan adalah *civilian* dan sebagai *civilian* mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu

⁴⁹ *Ibid* Hlm 79.

⁵⁰ Syahmin A.K, *Konvensi Jenewa*, tahun 1985, Hlm 52.

hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ketiga 3) Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenal (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenal yang dicantumkan dalam lampiran II dari Protokol I. kartu pengenal ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warga negaranya atau yang diwilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan. Konvensi Jenewa 1949 berlaku universal, untuk semua negara baik negara yang sedang dalam konflik maupun negara yang sedang tidak dalam keadaan konflik dengan negara lain. Dengan demikian, maka unsur “kejahatan” ini dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa perbuatan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap dua orang wartawan Indonesia, termasuk suatu kejahatan Internasional.⁵¹

b. Petugas Negara

Yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” Yang dimaksud dalam unsur ini, sebenarnya sama dengan menanyakan subjek atau pelaku kejahatan. Siapakah Faksi Tentara Mujahidin itu? Faksi Tentara Mujahidin Irak sebenarnya adalah sekelompok gerilyawan yang berada di

⁵¹ Pasal 4 a Konvensi ke 3, lampiran II Protocol I

Irak, yang mengatasnamakan dirinya bertindak atas nama negaranya. Faksi ini menolak atau menentang keras, apabila kemudian ada bentuk campur tangan oleh negara Amerika, baik pada masa pemerintahan sementara maupun pada masa pergantian pemerintahan setelah pemilu di negara Irak. Pasukan pemberontak selain Mujahidin, sebenarnya masih sangat banyak sekali gerilyawan yang ada disana, sampai-sampai tidak dapat diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan karena keadaan disana yang memang sangat kacau (tidak kondusif). Dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” tidak dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak, ini bukan merupakan organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan dinegaranya, sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya.

c. “Dapat dibebankan kepada negara”

Yang dimaksud dalam unsur ini, apakah kejahatan (penyanderaan) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin dapat dibebankan kepada negaranya, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat berdasarkan “syarat pembebanan”:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional; dan
- 2) Hukum Internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya. Berdasarkan kasus di atas serta dikaitkan dengan “unsur kedua” di atas maka kejahatan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin disini tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan, karena Mujahidin bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan.

Berdasarkan dari uraian diatas, tidak semua unsur dapat terpenuhi. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Jadi dapat disimpulkan, bahwa “tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak, sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, terutama terhadap suatu bentuk pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional”.

B. Perlindungan Bagi Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata diutamakan pada dua poin yang telah ada jauh sebelum instrumen Hukum Humaniter Internasional yang pertama muncul yaitu First Geneva Convention 1864. Kedua poin tersebut, adalah: (1) persetujuan bersama akan kepentingan mempunyai peraturan atau regulasi pada saat perang; (2) munculnya intuisi bahwa dalam kondisi apapun, manusia, kawan, atau lawan harus mendapat perlindungan.

Hukum Humaniter pada jaman modern ini bertolak pada kedua poin diatas, dengan instrumen utama yaitu Konvensi Den Hague dan Konvensi Jenewa. The Hague Law yang berisikan code of conduct dan means and method of war atau cara dilakukannya perang, sedangkan the law of Geneva dalam kodifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977 mengatur mengenai perlindungan korban perang.

Hukum Humaniter Internasional melalui instrumen seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengatur beberapa aspek dalam hal terjadinya suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Salah satu subjek yang dilindungi adalah wartawan/jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata. Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada pasal 50 paragraf I yang menyatakan bahwa wartawan/jurnalis yang berada dalam misi profesional untuk meliput sebuah konflik bersenjata di daerah yang berbahaya dianggap sebagai orang sipil yang bebas dari serangan militer selama

dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan status sipilnya seperti aktif ikut dalam pertempuran.⁵²

Penjelasan dari isi pasal tersebut menyebutkan signifikansi dari adanya perlindungan terhadap jurnalis perang di halvah Hukum Humaniter Intemasional, dengan adanya kondisi dalam suatu konflik bersenjata dimana jurnalis dalam menjalankan profesinya mengalami bahaya yang melebihi apa yang dihadapi oleh warga sipil pada biasanya. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya tekanan dari Intenzational Customary Rules yang dikeluarkan oleh ICRC.

Prinsip Pembedaan terkait dengan Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip yang membeclakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkhn penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Kehadiran jurnalis dalam konflik bersenjata memberikan aspek tambahan bagi prinsip pembedaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Tambahan I 1977 Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa wartawan/jurnalis termasuk sebagai warga sipil yang berarti mereka bukan merupakan objek serangan militer.

Warga sipil dalam konflik bersenjata dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai kepentingan dalam suatu konflik bersenjata, sedangkan

⁵² *Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada pasal 50 paragraf I.*

kombatan adalah anglearau bersenjata yang memiliki tujuan untuk melaksanakan serangan militer. Jurnalis perang di satu sisi tidak seperti warga sipil lainnya yang berusaha untuk melepaskan diri dari situasi konflik namun justru menyongsongnya hingga ke garis depan konflik, namun di sisi lain wartawan/jurnalis juga tidak dapat dikatakan sebagai kombatan karena wartawan/jurnalis tidak secara langsung ikut andil dalam suatu pertempuran.⁵³

Perlindungan mengenai wartawan/jurnalis perang menurut Hukum Humaniter Internasional baru ada pertama kali dalam Konvensi Den Haag 1899, yang memfokuskan pada situasi dan kondisi dimana seorang wartawan/jurnalis perang apabila tertanglcap mala akan mendapat status tawanan perang. Dengan diakuinya baik koresponden perang dan jurnalis independen sebagai warga sipil hal ini menjadikan kehadiran prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional menjadi fondasi yang mempunyai peran penting dalam menentukan perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata. Prinsip pembedaan beserta asas-asas pelaksanaannya memberikan suatu basic rule untuk membedakan wartawan/jurnalis perang dari golongan kombatan dan tidak mengakreditasinya sebagai pihak yang ikut andil secara langsung dalam suatu pertempuran. Sehingga terdapat adanya perlindungan umum untuk wartawan/jurnalis perang sebelum selanjutnya diatur secara lebih lanjut dan rinci dalam Konvensi-Konvensi dan instrumen Hukum Humaniter Internasional lainnya.⁵⁴

⁵³ Trias Kunchayono, *Muslim Semi Suriah Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, Tahun 2013, hlm 44.

⁵⁴ <http://www.e-journal-unand-s1-/php.2.x>

Menurut hukum internasional, lebih tepatnya pada pasal 79, protokol I (tambahan) tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949, penulis menterjemahkan mengenai definisi seorang wartawan :

Wartawan adalah civilian dan sebagai civilian mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko mendapat suatu perlindungan oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum internasional perlindungan mengenai profesi seorang wartawan terdapat pada Konvensi Den Haag (*The Hague*) 1907, lebih tepatnya terdapat pada konvensi ke-IV yang resminya berjudul :*Hague Convention No. IV Respecting The Laws and Customs of War on Land*. Dalam Annex inilah terdapat suatu pasal yang mengatur status wartawan. Pasal 13 menyatakan :

Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall in to enemy's hands and whom the letter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.

Berdasarkan pasal tersebut maka seorang wartawan dalam pasal tersebut digunakan istilah :*newspaper correspondents and reporters* yang jatuh di tangan

lawan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, apabila lawan menganggap perlu untuk menahan mereka.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko mendapat suatu perlindungan oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum internasional perlindungan mengenai profesi seorang wartawan terdapat pada Konvensi Den Haag (*The Hague*) 1907, lebih tepatnya terdapat pada konvensi ke-IV yang resminya berjudul :*Hague Convention No. IV Respecting The Laws and Customs of War on Land*. Dalam Annex inilah terdapat suatu pasal yang mengatur status wartawan. Pasal 13 menyatakan :

Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall in to enemy's hands and whom the letter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.

Berdasarkan pasal tersebut maka seorang wartawan dalam pasal tersebut digunakan istilah :*newspaper correspondents and reporters* yang jatuh di tangan lawan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, apabila lawan menganggap perlu untuk menahan mereka.

Syarat bagi seorang wartawan yang jatuh di tangan lawan dan mengharapkan perlakuan sebagai tawanan perang adalah dimilikinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang mereka ikuti. Perlu diperhatikan disini ialah, bahwa tawanan itu berhak diperlakukan (*Treated*) sebagai tawanan perang, dan bukan sebagai tahanan perang. Selain itu perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Konvensi Jenewa

(*Geneva Convention*) 1949, konvensi ini terdiri dari empat konvensi beserta dua protokol tambahan, berikut isi dari Konvensi Jenewa 1949.

a. Konvensi Jenewa I

Mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam perang angkatan bersenjata di medan pertempuran darat.

b. Konvensi Jenewa II

Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang terluka, sakit, dan korban karam.

c. Konvensi Jenewa III

Mengenai perlakuan tawanan perang.

d. Konvensi Jenewa IV.

Mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

Pada tahun 1977 telah disepakati dua protokol tambahan yaitu :

- a. Protokol I Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional.
- b. Protokol II Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata bukan internasional.⁵⁵

Konvensi terakhir baru dihasilkan tahun 1980. Konvensi tersebut berjudul:

“convention prohibition or restriction on the use of certain conventional weapons, which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects”

⁵⁵ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta, UII Pers, 2003.

Konvensi tersebut disertai dengan tiga protokol yaitu:

a. Protocol I

protocol on non-detectable fragment

b. Protocol II

protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby traps and other devices

c. Protocol III

protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons.

Dalam konvensi ini, ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam Konvensi ke-III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 dari konvensi tersebut menentukan siapa Tawanan perang itu, atau golongan-golongan mana, apabila jatuh ditangan lawan adalah Tawanan Perang. Pasal 4 menyebut enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat. Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat : Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh :

Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut : Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan

perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Protokol I tahun 1977, lebih tepatnya pada pasal 79, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai "*civilian*" (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari Protokol I.
- b. Wartawan adalah *civilian* dan sebagai *civilian* mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.
- c. Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenal (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenal yang dicantumkan dalam lampiran-II dari Protokol I. Kartu pengenal
- d. ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warganegaranya atau yang di wilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada, harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang

wartawan. Konvensi-konvensi tersebut di atas, merupakan konvensi yang memberikan perlindungan secara internasional terhadap seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, terutama ketika ia berada di wilayah suatu negara lain. Namun, dengan adanya konvensi-konvensi ini, tidak menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi ini dapat selalu dipatuhi, mengingat dalam praktiknya masih banyak sekali terjadi kasus-kasus penyanderaan yang terjadi pada saat ini, khususnya kasus penyanderaan terhadap wartawan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia ⁵⁶

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk mencip takan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraa yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang emokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999

- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b,c,d dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang pers. Mengingat:
 - 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
 - 3. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers Asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan anggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap Tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap wartawan Indonesia yakni Meutya Haifd dan Budiyanto, maka atas tindakan penyanderaan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin tersebut tidak menimbulkan adanya suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Dengan mengingat bahwa Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan suatu penyanderaan, sehingga tidak dapat dibebankan kepada negara (Irak). Dengan demikian, tindakan penyanderaan terhadap wartawan Indonesia yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak, sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia.
2. Meskipun begitu wartawan tetap dilindungi, hal ini merupakan suatu kejahatan internasional menurut Konvensi Jenewa 1949, lebih tepatnya terdapat pada artikel 3 (1) Konvensi Jenewa ke-I, artikel 34 dan 147 Konvensi Jenewa ke-IV, pasal 4 Konvensi Jenewa ke-III, serta pada pasal 79 Protokol I (tambahan, tahun 1997) Konvensi Jenewa 1949.

B. Saran

1. Diharapkan bagi seluruh wartawan yang akan melaksanakan tugas jurnalistiknya di wilayah negara lain, harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam negeri suatu negara di tempat dimana ia bertugas, terlebih jika bertugas di daerah yang sedang konflik. Supaya dapat terhindar dari resiko yang dapat membahayakan keselamatan bagi dirinya. Betapapun berharganya suatu nilai berita yang akan diliput, sangat dianjurkan kepada para wartawan untuk menghindari atau menjaga jarak dengan daerah-daerah yang rawan konflik atau sedang terjadi konflik.
2. Bagi seluruh warga negara, apapun profesinya serta kepentingannya, sebaiknya tidak mendatangi atau melakukan kunjungan ke suatu negara yang telah mengeluarkan “travel warning”, demi mengingat keselamatan bagi dirinya. Hukum Internasional dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional harus dapat menindak dengan tegas dalam memberikan sanksi bagi orang atau kelompok-kelompok, terutama penyanderaan yang telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Boer Mauna, *Hukum Humaniter Internasional*, tahun 2000
- Buku panduan penulisan skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR Press, Pekanbaru, 2015.
- Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf *International Humanitarian Law, the Regulation of Armed Conflicts*, Dartmouth, 1992.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1992, Hlm 18.
- Graham Evans dan Jeffery Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relation*, Penguin Book, 1988.
- H. Victor Conde, *A Handbook of Internasional Human Right Terminology*, Lincoln NE : University of Nebraska Press, 1999
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, tahun 1984.
- ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*
- J. B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar Majalah, Radio dan Televisi*. Bandung, Penerbit ALUMNI, 1991.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Kusumaatmadha Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin, 1999.
- M.N Shaw, *International Law*, Butterworths, 1986, edisi 2
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta, UII Pers, 2003.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta, UII Pers, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1980).

Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Phartina I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar maju, Bandung, 2003

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.

Syahmin A.K, *Konvensi Jenewa*, tahun 1985.

Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights*, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995

Trias Kuncahyono, *Muslim Semi Suriah Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, Tahun 2013

Vide C. De Rover, To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces, Geneva: ICCRC, 1998, p. 223 yaitu dikatakan bahwa: “...It obliges a State to define precisely, the cases in which deprivation of liberty is permissible and the procedures to be applied, unlawful deprivation of liberty by administrative authorities or executive officials.”

Vide Human Rights Questions and Answers, New York: United Nations Department of Public Information, 1988

C. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.

Pasal 4 a Konvensi ke 3, lampiran II Protocol I

Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada pasal 50 paragraf I.

B. Internet

<http://www.e-journal-s1-undip.ac.id/index.php/dlr>

<http://www.e-journal-unand-s1-/php.2.x>

<https://edoc.tips/download/tanggung-jawab-negara-teori-dan-kasus> diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22:13.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta,2002.

www.dewanpers.com diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22.30

www.gatra.com, *Wartawan Metro Tv Dilaporkan Hilang di Irak*,(diakses 9 Oktober 2018)

www.ihlresearch.org, 23 September 2017

www.kompas.com diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 23.30.

www.liputan6.com

www.mediaindo.co.id

www.sindonews.com

www.waspadaonline.com diakses tanggal 13 Maret 2018 Jam 22.30.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau